

**PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
144/G/2023/PTUN.BDG DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

DIAN NOVITA SARI


1521100

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
144/G/2023/PTUN.BDG DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI
NEGARA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh :

DIAN NOVITA SARI

1521100

**PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Novita Sari

NIM : 1521100

Judul Skripsi : Penafsiran Hakim dalam Putusam Nomor
144/G/2023/PTUN.BDG ditinjau dari Hukum
Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2025



Dian Novita Sari
NIM. 1521100

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal^ⁿ : Naskah Skripsi Dian Novita Sari

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariaah
c.g. Ketua Program Studi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dian Novita Sari

NIM : 1521100

Judul Skripsi : Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor
144/G/2023/PTUN.BDG ditinjau dari Hukum
Administrasi Negara

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 23 Mei 2025
Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H
NIP.199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 RowolakuKajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dian Novita Sari
NIM : 1521100
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR
144/G/2023/PTUN.BDG DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan LULUS, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing



Ayon Diniyanto, M.H
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Iwan Zaenal Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II



Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 7 Juli 2025

Disahkan oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan berdasar pada hasil putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543 b/U/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagaimana terlihat dalam kamus atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	tsa'	tsa	-
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	ha	-
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	dzal	dzal	-
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	s}ad	s}	es dengan titik di bawah
15.	ض	d}ad	d}	de dengan titik di bawah
16.	ط	t}a'	t}	te dengan titik di bawah
17.	ظ	z}a'	z}	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

No.	Huruf arab	Nama Latin	Huruf latin	Nama
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديه: ditulis Ahmadiyah

C. Ta' Marbu>t}ah

- a. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* hidup dengan *h}arakat, fath}ah, kasrah, dan d}amah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر: *Zaka>t al-Fit}ri* atau *Zaka>h al-Fit}ri*

- b. Transliterasi *Ta' Marbu>t}ah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة – T{alh}ah

Jika *Ta' Marbu>t}ah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة – Raud}ah al-Jannah

- c. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة: ditulis *Jama>'ah*

- d. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله: ditulis *Ni'matullah>h*

زكاة الفطر: ditulis *Zaka>t al-Fit}ri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----◌-----	Fath}ah	A	a
2.	-----◌-----	Kasrah	I	i
3.	-----◌-----	Dammah	U	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yaz}habu

سنل - Su'ila

ذكر - Z}ukira

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	◌يَ	Fath}ah dan ya'	Ai	a dan i
2.	◌وَ	Fath}ah dan awa	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *H}aula*

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
-----	-------------	------	-------	------

1.	اَ	Fath}ah dan alif	á	a bergaris atas
2.	يَ	Fath}ah dan alif layyinah	á	a bergaris atas
3.	يِ	Kasrah dan ya'	í	i bergaris atas
4.	وُ	Dammah dan waw	ú	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : Tuh}ibbūna

الإنسان : al-Insán

رمى : Rama>

قيل : Qi>la

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jala>lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- 1) Al-Ima>m al-Buka>riy mengatakan...
- 2) Al-Bukha>riy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
- 3) *Masya>'Alla>h ka>na wa ma> lam yasya' lam yakun.*
- 4) *Billa>h 'azza wa jalla*
- 5) Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'a>n*
- 6) Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السيرة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muḥammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur’an*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الامام الغ الي : *al-Imam al-Ghazali*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Mathani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah <h berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : *Nasrun minalla-hi*

الله تلامر جميعا : *Lilla-hi al-Amr jami-a*

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

أحياء عاوم الدين : *Ihya’ ‘Ulu-m al-Din*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.


Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين : wa innalla>ha lahuwa khair al-Ra>ziqi>n

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, serta kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hati dari penulis setelah melewati berbagai proses yang panjang sehingga penulis mampu berada di titik ini, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Tasuri serta pintu surgaku Ibu Sutimah. Terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan berupa moril maupun materiil. Terimakasih telah mendoakan serta memberikan perhatian dan kasih sayangnya hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ibu dan bapak selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan hidup lebih lama lagi didunia ini, supaya saya dapat mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang telah dilakukan selama ini.
2. Sugiono, Hari Setiawan, Indah Lestari, Pidi Lestari, dan Elli Riskiana selaku kakak tersayang yang senantiasa menemani penulis dalam segala situasi. Terimakasih atas segala doa, perhatian, dan kasih sayangnya. Tanpa dukungan kalian tidaklah mudah bagi penulis untuk menyelesaikan apa yang telah menjadi tanggung jawabnya.

3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan solusi kepada penulis dalam setiap permasalahan selama menyusun skripsi.
4. Teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2021 yang telah kebersamai dari awal masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
5. Ita Nur Lismawati, Cantika Alda Soraya, dan Yuliyanti. Teman seperjuangan selama 4 tahun dan semoga tetap bersama sampai menemukan jalan hidupnya masing-masing. Terimakasih selalu kebersamai penulis dalam segala hal, terimakasih untuk segala arahan dan dukungan satu sama lain.
6. Teman-teman KKN Desa Sodong yang telah memberikan segala doa dan dukungannya hingga penulis mampu menyelesaikan tanggung jawab atas apa yang sudah dimulainya.
7. Guyon waton, Aftershine, NDX, Denny Caknan, Masdddho terimakasih lagu-lagunya sudah menjadi playlist untuk menemani penulis dalam mengerjakan skripsi.
8. Dan terakhir kepada diri saya sendiri, Dian Novita Sari. Terimakasih yang sebesar-besarnya karena telah bertahan disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri. Terimakasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri, walaupun seringkali putus asa atas apa yang sedang diusahakan.

MOTTO

“Allah tidak berjanji langit akan selalu biru, tetapi Allah berjanji setiap
Kesusahan akan ada Kemudahan”



ABSTRAK

Sari, Dian Novita , 2025, Penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG ditinjau dari Hukum Administrasi Negara. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, M.H

Penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG merupakan kajian penting dalam hukum tata negara, khususnya terkait sengketa sertifikat tanah ganda. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang relevan, seperti penafsiran sistematis, serta prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti asas kepastian hukum, proporsionalitas, dan kecermatan. Sengketa ini melibatkan klaim kepemilikan atas tanah di Desa Cimenyan yang menghasilkan ketidakpastian hukum akibat penerbitan sertifikat yang tumpang tindih oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung.

Penelitian ini membahas implikasi hukum dari keputusan hakim yang menolak gugatan. Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif dan analisis preskriptif dengan pendekatan Perundang-undangan, Kasus dan Konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini mencakup Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Peradilan yang masih berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder memuat jurnal, internet, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini. Teknik penelitian data dilakukan dengan prosedur sistematisasi, klasifikasi, kategorisasi dan inventarisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan ini bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas karena gugatan sudah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak keputusan dikeluarkan. Hasil ini menunjukkan betapa pentingnya kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan. Studi ini meningkatkan pemahaman kita tentang cara hukum tata negara dalam menangani konflik kepemilikan tanah dan membantu memperbaiki sistem pertanahan Indonesia.

Kata Kunci: Penafsiran hakim, sertifikat tanah ganda, asas kepastian hukum.

ABSTRACT

Sari, Dian Novita, 2025, Judge's interpretation in Decision Number 144/G/2023/PTUN.BDG reviewed from State Administrative Law. Thesis of the State Administrative Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan.

Supervisor Ayon Diniyanto, M.H

The judge's interpretation in Decision Number 144/G/2023/PTUN.BDG is an important study in constitutional law, especially regarding disputes over double land certificates. This study analyzes how judges decide cases using relevant legal interpretation methods, such as systematic interpretation, as well as the principles of state administrative law, such as the principles of legal certainty, proportionality, and accuracy. This dispute involves claims of ownership of land in Cimenyan Village which results in legal uncertainty due to the issuance of overlapping certificates by the Bandung Regency Land Office. This study discusses the legal implications of the judge's decision to reject the lawsuit.

This study discusses the legal implications of the judge's decision to reject the lawsuit. This type of research is normative juridical and prescriptive analysis with a Legislation, Case and Conceptual approach. The primary legal materials of this study include Legislation and Court Decisions that are still related to the research. Secondary legal materials include journals, the internet, and books that are relevant to this research. Data research techniques are carried out with systematization, classification, categorization and inventory procedures.

The results of the study indicate that this decision that the plaintiff does not have a clear legal interest because the lawsuit has exceeded the 90-day deadline since the decision was issued. These results show how important legal interests are in filing a lawsuit. This study improves our understanding of how constitutional law handles land ownership conflicts and helps update the Indonesian land system.

Keywords: Judge's interpretation, double land certificates, principle of legal certainty.

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Mubarak, MSI selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

6. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga sebagai referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun bagi pihak yang berkepentingan.


Wassalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



DAFTAR ISI


COVER	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR	xvi
Daftar Isi	xviii
Daftar Tabel	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian yang Relevan	7
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENAFSIRAN HUKUM DAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)	15
A. Penafsiran Hukum	15
B. Konsep Hukum Administrasi Negara	23
C. Konsep Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	27
D. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara	31
E. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara	34
F. Sertifikat Tanah	36

G. Sertifikat Tanah Ganda.....	37
H. Prinsip Pendaftaran Tanah.....	38
BAB III PENAFSIRAN HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KABUPATEN BANDUNG NOMOR 144/G/2023/PTUN.BDG.....	40
A. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG.....	40
B. Penafsiran Hakim dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.....	50
BAB IV AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN OLEH PUTUSAN NOMOR 144/G/2023/PTUN.BDG.....	75
A. Akibat Hukum berdasarkan Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
A. Simpulan.....	81
B. Saran.....	82
Daftar Pustaka.....	84
Daftar Riwayat Hidup.....	88
Lampiran.....	89



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3.1 Penafsiran yang digunakan Hakim.....	62
Tabel 3.2 Penafsiran yang seharusnya digunakan.....	71
Tabel 3.3 Perbandingan Penafsiran Hakim dalam Sengketa Sertipikat Tanah.....	73
Tabel 4.5 Akibat Hukum Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara warga negara atau hubungan antar organ pemerintah¹. Hukum administrasi negara memungkinkan orang memengaruhi kebijakan dan mendapatkan perlindungan dari pemerintah². Hukum administrasi Indonesia telah banyak berubah, terutama dalam hal penyelesaian sengketa. Pengadilan administrasi negara, seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), berperan penting dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan perselisihan antara warga negara dan pemerintah. Perkembangan ini juga menunjukkan upaya untuk menjaga pemerintahan yang adil, terbuka, dan akuntabel.

Sengketa tumpang tindih terkait sertifikat hak milik tanah adalah salah satu contoh nyata dari masalah hukum administrasi yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu kasus yang relevan adalah kasus dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG, Penggugat yang bernama Aaron Tigor Martahi Sihombing kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kabupaten Bandung dan berkerja sebagai Dokter mengajukan gugatan terkait sertifikat hak milik yang tumpang tindih dengan sertifikat atas M. Djalil Hasan, S.H. dan nama Rambert Gandaputra, dengan Tergugat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung yang telah mengeluarkan sertifikat tersebut.

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima gugatan tersebut pada tanggal 27 November 2023. Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mencakup beberapa sertifikat hak milik yang dikeluarkan atas nama

¹ Dr. Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara*, (Bandung:Pustaka Setia, 2018), hal. 15

² Abid Zamzami, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik," *Jurnal Yurisprudensi* 3, no.2 (2020), hal. 200

berbagai individu di Desa Cimenyan. Pertama, Sertipikat Hak Milik Nomor 1613/Desa Cimenyan, yang diterbitkan tanggal 28-05-2013, Luas: 3.204 m² atas nama M. Djalil Hasan, SH,. *Kedua*, Sertipikat Hak Milik Nomor 1605/Desa Cimenyan yang diterbitkan tanggal 25-02-2013, Luas: 1.050 m² dan Sertipikat Hak Miilik Nomor 1606/Desa Cimenyan, diterbitkan tanggal 25-04-2013 Luas: 1.225 m² atas nama Rambert Gandaputra. Semua sertifikat tersebut menjadi objek sengketa karena diterbitkan pada waktu berbeda dengan penerima hak yang berbeda pula, menimbulkan ketidakpastian hukum dan perselisihan antara pihak-pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, analisis menyeluruh dari aspek hukum agraria diperlukan untuk memahami konsekuensi hukum dari kasus tersebut.

Gugatan ini sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Negeri Bale Bandung, dengan hasil putusan yang terdapat dalam putusan nomor 256/Pdt.G/2021/PN.Blb yang amar putusanya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 433/Desa Cimenyan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 432/Desa Cimenyan atas nama Aaron Tigor Martahi Sihombing dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah. Sedangkan, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1613/Desa Cimenyan, Luas : 3.204 M² atas nama M.Djalil Hasan, SH, Sertipikat Hak Milik Nomor : 1605/Desa Cimenyan, Luas : 1.050 M² dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1606/Desa Cimenyan, Luas : 1.225 M² semuanya tertulis atas nama Rambert Gandaputra dinyatakan tidak sah dan atau cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai Tanda Bukti Hak Atas Tanah. Tergugat merasa keberatan dengan putusan tersebut kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung pada 30 Desember 2021, dengan amar putusan yang menyatakan bahwa semua sertifikat dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum sebagai tanda bukti hak atas tanah sehingga mengakibatkan terhadap objek bidang tanah tersebut secara administratif telah terjadi sertifikat tumpang tindih (*Overlap*). Setelah itu, Putusan tingkat Kasasi maupun tingkat Peninjauan Kembali *Judex Jurist* telah menolak permohonan Kasasi dan Permohonan Peninjauan Kembali

Penggugat, sehingga atas putusan-putusan tersebut diatas kembali pada Putusan Tingkat Banding Nomor : 545/PDT/2021/PT.BDG. tanggal 30 Desember 2021 yang mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hak atas tanah objek tanah *a quo*.

Aaron Tigor Martahi Sihombing selaku penggugat, merasa belum mendapatkan kepastian atas sertipikat hak milik tanahnya. Kemudian mengajukan gugatan kembali ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Dalam kasus ini Tergugatnya yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung karena telah mengeluarkan sertifikat hak milik tanah ganda. Dalam perkara ini, Majelis Hakim memberikan keputusan dengan putusan nomor 144/G/2023/PTUN.BDG yaitu menolak gugatan penggugat karena tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas³.

Penafsiran hukum adalah cara untuk menemukan aturan yang ada tetapi tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa. Dalam situasi seperti ini, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara hanya karena tidak adanya undang-undang yang jelas. Sebaliknya, mereka harus menemukan undang-undang baru untuk memenuhi celah tersebut⁴. Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menolak memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas⁵. Hakim harus menemukan hukum baru (*rechtvinding*) untuk mengisi kekosongan tersebut, sehingga tetap mampu memberikan keadilan kepada para pihak yang bersengketa.

Putusan ini menarik karena penafsiran hukum dianggap penting untuk memahami keterkaitan antara kewenangan pemerintah dan hak-hak warga negara. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Indonesia memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan

³ Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG, “Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG,” 2023.

⁴ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014),

⁵ Undang-Undang Nomor 48, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, vol. 19, 2009.

dengan keputusan administrasi. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang merdeka, Peradilan Tata Usaha Negara menjalankan sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan⁶. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis berpendapat bahwa permasalahan hukum yang berhubungan dengan sengketa sertifikat tanah ganda yang muncul dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG memerlukan penyelidikan menyeluruh dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Oleh karena itu, penulis berencana menulis skripsi dengan judul "**Penafsiran Hakim Dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara**". Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman tentang peran dan kewenangan hakim dalam kasus.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penafsiran Hakim dari Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG?

C. Tujuan Penelitian

Setelah merumuskan permasalahan, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

- a. Menganalisis Penafsiran Hakim dari Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara
- b. Mengetahui Akibat Hukum dari Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk:

⁶ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan ide-ide yang dapat digunakan untuk kemajuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tatanegara. Diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi siswa, mahasiswa, dan kelompok akademik lainnya yang akan melaksanakan penelitian yang terkait dengan topik ini.
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat sebagai upaya untuk membangun dasar untuk pembuatan hukum baru di masa mendatang, terutama dengan mempertimbangkan elemen-elemen yang masih menjadi hambatan dalam praktik hukum. Penelitian ini juga diharapkan untuk menemukan kekurangan peraturan saat ini dan memberikan saran konkret untuk pembuatan regulasi yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. Kerangka Teoritik

Penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan ketika peraturan perundang-undangan tidak jelas dan tidak lengkap⁷. Menurut Ridwan Halim dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab” berpendapat bahwa penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada dalam rangka penggunaannya untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi⁸. Sebaliknya, kondisi di mana hakim diharuskan untuk menilai dan memutuskan perkara meskipun tidak terdapat aturan hukum yang secara khusus mengatur hal tersebut⁹.

⁷M.H Nafiatul Munawaroh, S.H., “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario,” *Hukum Online*, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>.

⁸Supena, “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35,

⁹ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014), hal. 53–68.

Berikut ini beberapa teori-teori yang digunakan dalam penafsiran hukum yaitu :

1. Penafsiran Gramatikal

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai dengan kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa. Interpretasi gramatikal ini merupakan upaya yang tepat untuk mencoba memahami suatu teks aturan perundang-undangan¹⁰.

2. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis atau penafsiran logis adalah suatu metode penafsiran hukum yang menafsirkan suatu undang-undang sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan secara keseluruhan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lainnya. Penafsiran hukum muncul karena setiap undang-undang senantiasa memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya¹¹.

3. Penafsiran Sosiologis

Penafsiran sosiologis adalah suatu metode dimana hakim memberi makna pada ketentuan hukum berdasarkan tujuan sosial yang ditetapkan pembentuk undang-undang dan memperhatikan perkembangan masyarakat pada saat undang-undang itu dilaksanakan¹².

4. Penafsiran Historis

Setiap ketentuan peraturan perundang-undangan mempunyai latar belakang sejarahnya sendiri. Dengan menelusuri sejarah latar belakang sampai disusunnya suatu aturan perundang-undangan, hakim dapat mengetahui maksud pembuatannya, dan oleh karena itu hakim harus menafsirkan dengan jalan meneliti sejarah kelahiran pasal tertentu itu untuk dirumuskan¹³.

¹⁰ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 99-100.

¹¹ H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023):, hal. 136-45

¹² Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018), hal. 267-86,

¹³ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 100-1001

5. Penafsiran Komparatif

Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan perbandingan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.

6. Penafsiran Pragmatis

Ketentuan perundang-undangan berdasarkan undang-undang yang belum memiliki kekuatan hukum dijelaskan melalui interpretasi futuristik atau teknik penemuan hukum antisipatif¹⁵.

7. Penafsiran Futuristik

Hakim dalam putusan nomor 144/G/2023/PTUN.BDG menggunakan Penafsiran Sistematis sebagai metode untuk menafsirkan hukum. Namun, hakim dalam kasus ini seharusnya mempertimbangkan untuk menggunakan penafsiran sosiologis. Penafsiran sosiologis lebih berfokus pada konteks sosial dan kebutuhan masyarakat serta memastikan bahwa keputusan hakim akan serius dalam mengaktualisasikan hukum dalam masyarakat mereka¹⁶. Sehingga dapat memberikan solusi yang lebih relevan dengan realitas sosial.

E. Penelitian yang Relevan

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Kesimpulan	Perbedaan
1.	Gina Denayu dkk. (Vol. 9 No. 2 Tahun 2022) PENYELESAIAN KASUS SENKETA	Penyelesaian sengketa tanah dengan sertifikat ganda melalui mediasi ini sesuai dengan	Jurnal ini membahas penyelesaian kasus melalui pendekatan alternatif di luar pengadilan, terutama mediasi.

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 69

¹⁵ Zunia Rahmawati, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xxi/2023" 15, no. 1 (2024), hal. 37–48.

¹⁶ Johannes Agustinus Riady and Abdul Ficar Hadjar, "Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 217–29

	SERTIFIKAT TANAH GANDA MELALUI JALUR MEDIASI ¹⁷	Keputusan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011, yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.	Sedangkan penelitian ini berkonsentrasi pada proses hukum formal, yaitu keputusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus kepemilikan sertifikat tanah ganda setelah kasus tersebut diproses di pengadilan.
2.	Daniel Pangidoan dkk. (Vol.1 No. 2 Desember 2022) ANALISIS YURIDIS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA HAK ATAS TANAH DI PENGADILAN NEGERI ¹⁸	Sertifikat ganda menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kepemilikan tanah. Permasalahan ini bisa diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau jalur pengadilan, seringkali dimulai dengan pengaduan dan penelitian oleh pihak berwenang.	Dalam jurnal membahas mengenai hak atas tanah dari sudut pandang ilmu hukum dan berbagai cara penyelesaian kepemilikan sertifikat tanah ganda. Sedangkan, penelitian ini membahas penafsiran hakim dalam proses penyelesaian kepemilikan sertifikat tanah ganda.
3.	Rasji dkk, (2024) Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Sengketa Tanah Dengan	Prosedur penyelesaian sengketa kepemilikan ganda dimulai dengan pendaftaran gugatan dan pemeriksaan kelayakan. Setelah itu, majelis hakim akan	Jurnal ini membahas bagaimana upaya dalam menyelesaikan sengketa administrasi negara di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus sengketa kepemilikan sertifikat tanah

¹⁷ Gina Denayu dkk, "Penyelesaian Kasus Sengketa Ganda Melalui Jalur Mediasi" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022)

¹⁸ Daniel Pangidoan dkk, " Analisis Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di Pengadilan Negeri" *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2022)

	Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) ¹⁹	menetapkan jadwal sidang, diawali dengan pemeriksaan persiapan untuk perbaikan gugatan, dilanjutkan sidang terbuka hingga putusan hakim.	ganda. Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penafsiran yang dilakukan hakim sehingga putusan tersebut dapat dikeluarkan.
4.	Kusnanto (2019) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIH HAK ATAS TANAH DALAM TERDAPAT SERTIFIKAT GANDA	Sertifikat ganda muncul akibat kesalahan teknis atau administrasi, dan korban dilindungi hukum untuk menuntut kompensasi.	Dalam skripsi yang ditulis Kusnanto membahas bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada pemilik tanah melalui peraturan yang berlaku. Sedangkan skripsi ini membahas penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim PTUN dalam kasus sertifikat ganda dan bagaimana hukum administrasi negara diterapkan dalam penafsiran tersebut.

F. Metode Penelitian

- e. Jenis metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma tersebut meliputi asas, norma, kaidah

¹⁹ Rasji dkk, "Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)," *Journal of Accounting Law Communication and Technology* 1, no.2 (2024)

dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran)²⁰.

f. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa Pendekatan antara lain :

- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*): Pendekatan ini diterapkan dengan memeriksa semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang sedang ditangani²¹. Dalam penelitian ini beberapa undang-undang penting digunakan, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- 2) Pendekatan Kasus (*case approach*): Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²². Dalam penelitian ini kasusnya berupa Keputusan Pengadilan Tata Usaha Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG. Putusan ini menjadi objek utama analisis karena menggambarkan bagaimana pengadilan mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam menyelesaikan sengketa yang terkait dengan tumpang tindih sertipikat tanah.
- 3) Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) : Konsep-konsep dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum²³. Dalam Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG, Pendekatan Konseptual dapat terlihat dari

²⁰Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.34

²¹Peter Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, n.d.

²²*Ibid.*

²³Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.186

rujukan pada Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menekankan pentingnya putusan yang konkret, individual, dan final.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu :

3. Primer

Bahan hukum primer adalah norma hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan menjadi dasar dalam penegakan hukum. Menurut ahli, sumber hukum primer meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan²⁴. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- 3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- 4) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Peraturan MA No. 2 Tahun 2019 mengenai Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
- 7) Peraturan MA Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Upaya Administratif

²⁴ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

8) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

9) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kabupaten Bandung Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG

4. Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik)²⁵. Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pendukung atau pelengkap bagi bahan hukum primer dalam penelitian, membantu memperkuat penjelasan yang disajikan.

5. Tersier

Bahan hukum tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang melengkapi dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi rancangan undang-undang, dan ensiklopedia²⁶.

d. Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a) Inventarisasi merupakan suatu proses mengumpulkan bahan hukum yang relevan untuk penelitian. Pada tahap ini, dokumen hukum yang relevan didaftarkan dalam bentuk daftar lengkap dengan nama, nomor, tahun, dan sumber.
- b) Sistematisasi adalah proses memilih bahan hukum, mengklasifikasikannya berdasarkan jenisnya, dan menyusun hasil penelitian secara logis. Dalam penelitian hukum, sistematisasi dilakukan dengan mengelompokkan peraturan, dokumen, atau bahan

²⁵Dr. Hj. Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju,2022), hal.74

²⁶*Ibid.*

lain sesuai dengan struktur, hierarki, atau hubungan hukum yang relevan.

- c) Kategorisasi merupakan proses mengelompokkan sumber bahan hukum yang ada berdasarkan tema atau topik tertentu. Misalnya, bahan hukum bisa dikategorikan berdasarkan aspek hukum administrasi, hukum perdata, atau hukum pidana, tergantung pada isu yang dibahas.
- d) Klasifikasi merupakan proses pengelompokan sumber bahan hukum yang lebih sistematis dan terstruktur berdasarkan aturan-aturan atau kriteria yang telah ditentukan secara lebih jelas. Proses ini melibatkan hierarki atau pengelompokan yang lebih formal, sehingga memudahkan dalam memahami dan menemukan informasi yang dibutuhkan.
- e. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif yaitu pendekatan yang menggunakan koherensi antara norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk mengatasi tantangan-tantangan hukum yang ada saat ini²⁷. Dalam penelitian ini penulis memberikan rekomendasi atau penilaian tentang apakah hasil penelitian benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa yang dihasilkan dari penelitian²⁸.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, penulis membaginya menjadi lima (5) bab, masing-masing dengan beberapa subbab, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang dan menjelaskan alasan peneliti memilih judul ini sebagai fokus penelitian. Ini juga mencakup

²⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)

²⁸ Mukti Fajar & Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.184

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, yang menjelaskan tujuan penelitian sebelum dan setelah dilakukan.

BAB II :Dalam bab ini, peneliti membahas teori dan konsep yang mereka yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori ini sangat membantu peneliti dalam membangun hipotesis mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Selain itu dalam bab ini juga mencakup referensi dari penelitian sebelumnya yang menjadi acuan bagi peneliti dalam mengembangkan studinya.

BAB III :Bab ini membahas mengenai hasil dari rumusan masalah 1 terkait Penafsiran Hakim dari Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara?

BAB IV : Bab ini menjelaskan terkait rumusan masalah 2 dan hendak menjawab permasalahan yang ada pada penelitian ini, yakni Akibat Hukum dari Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG .

BAB V : PENUTUP

Hasil dan rekomendasi dari penelitian dikumpulkan dalam bab ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 144/G/2023/PTUN.BDG yang menyatakan bahwa Gugatan Tidak Diterima, hakim menggunakan metode penafsiran sistematis dan menekankan pentingnya legal standing, yang menunjukkan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah yang dapat mengajukan gugatan. Dalam kasus ini, gugatan tidak dapat diterima karena penggugat tidak dapat membuktikan adanya tumpang tindih sertifikat dengan miliknya dan gugatan tersebut sudah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak keputusan yang dikeluarkan. Sertifikat tanah yang diterbitkan lebih awal memiliki kekuatan hukum yang lebih besar selama diterbitkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Putusan ini juga mengindikasikan adanya kelemahan administratif dalam proses penerbitan sertifikat oleh Kantor Pertanahan. Hakim seharusnya menggunakan penafsiran sosiologis untuk menambah dimensi lebih luas dalam putusannya. Pendekatan ini tidak berfokus pada aspek formal hukum, tetapi mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Penafsiran sosiologis mengutamakan keadilan substantif dengan memperhatikan stabilitas sosial, kepentingan masyarakat umum, dan perlindungan hak-hak individu. Penafsiran ini menunjukkan bahwa keabsahan sertifikat tidak hanya bergantung pada tanggal penerbitan, tetapi juga pada proses administratif yang dilakukan dan komitmen semua pihak yang terlibat.

Akibat hukum dari putusan ini Penggugat dinyatakan tidak memiliki kepentingan hukum karena gugatannya melewati batas waktu 90 hari dan sertifikat yang diajukan tidak tumpang tindih dengan objek sengketa, sehingga penggugat wajib membayar biaya perkara. Meskipun beberapa sertifikat dinyatakan sah, terdapat cacat administratif pada salah satu sertifikat akibat kurangnya verifikasi oleh Kantor Pertanahan, yang melanggar asas transparansi dan akuntabilitas dalam pendaftaran tanah. Hal ini menyebabkan

ketidakpastian hukum bagi pemegang sertifikat yang sah dan tidak sah. Oleh karena itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung diwajibkan untuk membatalkan dan menghapus sertifikat yang bermasalah, menyesuaikan dokumen pertanahan, dan memastikan proses tersebut transparan sesuai PP No. 24 Tahun 1997 guna memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah.

B. Saran

Setelah melakukan analisis yang mendalam terhadap Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG maka :

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung perlu memperbaiki administratif dalam pengelolaan pertanahan untuk meningkatkan akurasi dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Kantor Pertanahan harus memastikan bahwa data fisik, seperti batas dan luas tanah, serta data yuridis, seperti bukti kepemilikan dan status hukum tanah, telah diverifikasi secara menyeluruh sebelum diterbitkan. Proses ini dapat dicapai melalui pemeriksaan lapangan yang melibatkan ahli pengukuran tanah, audit terhadap data historis tentang tanah, dan kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung perlu melakukan Digitalisasi sistem administrasi pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Pengalihan data pertanahan, termasuk riwayat kepemilikan, sertipikat, dan peta tanah, ke dalam format digital yang disimpan dalam satu sistem terintegrasi adalah bagian dari proses ini. Dengan sistem ini, data akan lebih mudah diakses oleh pihak berwenang dan masyarakat, mengurangi kesalahan dan manipulasi.
3. Pendekatan Sosial seharusnya perlu dilakukan oleh hakim untuk mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat saat membuat keputusan. Hakim dalam sengketa tanah tidak hanya diharuskan untuk membuat keputusan sesuai dengan peraturan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan apa yang diinginkan masyarakat dan kebutuhannya. Misalnya, dalam kasus sengketa tanah yang melibatkan petani atau

kelompok masyarakat kecil, hakim dapat mempertimbangkan aspek kemanfaatan sosial seperti keberlanjutan kehidupan masyarakat.

4. Pengadilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat membuat keputusan-keputusan hukum yang bisa dijadikan contoh atau pedoman dalam menangani kasus sengketa tanah ganda di masa depan. Dengan adanya keputusan yang konsisten dan terarah, hakim lain akan lebih mudah menyelesaikan kasus serupa, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.



Daftar Pustaka

A. Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA Undang-Undang Nomor 48. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.*

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.”

Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

B. Putusan Peradilan

Putusan Nomor 144/G/2023/PTUN.BDG.

Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 668 PK/PDT/2023

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PN.Blb

Putusan 545/PDT/2021/PT.BDG

Putusan Kasasi Nomor : 3050 K/Pdt/2022

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 290 K/PDT/2016

C. Buku

Dr. Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018

Abdullah. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. 2021

Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011)

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2010)

Janedril M. Gaffar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2010

Mujibrohman. *HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA*. Yogyakarta: STPN Press, 2022

Mukti Fajar dan Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Pratama Teguh dan Ritonga. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pedoman dan Praktik Penyelesaian sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Andi, 2022

James Julianto Irawan. *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Prenada media Group, 2014

- Pratiwi, Purnamawati, dan Purbawati. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LeIP, 2016
- Dr. Endang Purwaningsih. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2022
- Dr. Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Enrico Simanjuntak, "HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA: TRANSFORMASI DAN REFLEKSI", Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*. Yogyakarta: IKAPI, 2020
- James Julianto Irawan, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Prenada media Group, 2014
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008)
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1993)

D. Jurnal/ Hasil Penelitian

- Dahlia Ririyanti Siregar, "WEWENANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENILAI PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT TATA USAHA NEGARA", *Jurnal Hukum 13*, no.3 (2024)
- H.A Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legiisia 15*, no. 2 (2023): 141-143
- Johannes Agustinus Riady, and Abdul Ficar Hadjar. "Penafsiran Hukum Hakim Yang Digunakan Dalam Memutus Perkara Korupsi Bansos Juliari Batubara." *Reformasi Hukum Trisakti 6*, no. 1 (2024): 217–29.
- Gina Denayu dkk, "Penyelesaian Kasus Sengketa Ganda Melalui Jalur Mediasi" *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 9*, no. 2 (2022)
- Daniel Pangidoan dkk, "Analisis Yuridis dalam Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Hak Atas Tanah di Pengadilan Negeri" *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1*, no. 2 (2022)
- Rasji dkk, "Proses Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Sengketa Tanah Dengan Kepemilikan Ganda di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)," *Journal of Accounting Law Communication and Technology 1*, no.2 (2024)

- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014).
- Supena. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.
- Zamzami, Abid. "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik." *Yurispruden* 3, no. 2 (2020): 200.
- Ismail dan Syahuri, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pejabat Pemerintah Untuk Melakukan Diskresi (Freies Emessen)", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2., no. 2 (2024):171-173
- Rosdiyanti, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara", *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 3, no.1 (2021): 50
- Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Jurnal Administrative Law & Governance* 2, no.3 (2019)
- Roki Arnanda Saputra dkk, "Penyelesaian Sengketa Sertifikat Tanah Ganda Serta Bentuk Kepastian Hukumnya," *Jurnal Jentera* 4, no. 2 (2021)
- Suryaningsih, "Proses Penerbitan Hak Atas Tanah," *Jurnal Jendela Hukum*, (2021)
- Nifantri dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 5 (2022)
- Basuki Kurniawan dkk, "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik," *Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 2, no.1 (2020)
- Andreas Calvin Tamara dkk, "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid.B/2014/Pn.Bgl Tentang Tindak Pidana Perkosaan)," *Jurnal Lex Crimen* X, no. 3 (2021)
- Sri Wahyuni Ermawati, "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia," *Journal of Law* 3, no. 1 (2024)
- Zunia Rahmawati, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/Puu-Xxi/2023" 15, no. 1 (2024)
- Josef M Monteiro, "Teori Penemuan Hukum Dalam Pengujian Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang," *Jurnal Hukum PRIORIS* 6, no. 3 (2018)
- Dewi Suci & Harjono, "Analisis tentang Gugatan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) dalam Gugatan Class Action," *Jurnal Universitas Sebelas Maret* 12, no.1 (2024)
- Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no.2 (2022), hal. 318

M. Inzaghi dkk, “Peran Teknologi Informasi dalam Pengelolaan dan Pengawasan Tanah: Perspektif Hukum Agraria,” *Notary Law Journal* 3, no. 1 (2024). hal.103

Leny Megawati, Cecep Wiharma, dan Asep Hasanudin, “Peran Teknologi Blockchain Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Kepastian Hukum Dalam Transaksi Kontrak Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2023

Nafi’ Mubarak, “Penemuan Hukum sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama dalam Menerapkan Hukum,” *Jurnal Al-Qonun* 17, no. 2 (2024)

E. Artikel

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H. “Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario.” *Hukum Online*, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-penafsiran-hukum-argumentum-a-contrario-lt58b4df16aec3d/>.

Syaiful. “Penafsiran Hukum: Konsep, Metode, Dan Pentingnya Dalam Proses Hukum.” *fakultas Hukum Universitas Medan Area*, 2024.
<https://hukum.uma.ac.id/2024/09/09/penafsiran-hukum-konsep-metode-dan-pentingnya-dalam-proses-hukum/>.

